



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA**

Jl. Laksamana R.E. Martadinata Kav. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara
Website : www.pn-jakartautara.go.id. Email : pengadilanneerijakartautara@gmail.com

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI. DKI. JAKARTA
No. 836 / Pdt / 2023 / PT. DKI. Jo. No. 511 / Pdt.G / 2019 / PN.Jkt.Utr.**

Bersama surat ini Saya Sudirman, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, untuk memberitahukan kepada :

RUSDY HUSAINI, baik selaku ahli waris dari alm Ny. NURSIAH HUSAINI, mupun selaku pribadi, alamat Jl. Jembatan II Blok A No. 12. RT. 011/02, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, untuk selanjutnya akan disebut..... Pembanding semula Tergugat I ;
Dalam hal ini diwakili kuasanya : FERRY H AMAHORSEYA, S.H., M.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor : FERRY H AMAHORSEYA & REKAN, Berkantor di Ruko Graha Mas Pemuda Blok AC11, Jalan Raya Pemuda - Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2019 ;

Tentang isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta tanggal 9 Oktober 2023 Nomor : 836 / Pdt / 2023 / PT. DKI. Jo. No 511 / Pdt.G / 2019 / PN.Jkt.Utr. dalam perkara antara :

Rusdy Husaini,..... sebagai Pembanding semula Penggugat ;

M e l a w a n :

Durahman Bin Mail , Dkk ,..... sebagai, Para Terbanding semula Para Penggugat ;

D a n :

Ruben Rayong Kosenda, Dkk ,..... sebagai, Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat ;

D a n :

Ruben Trayaong Kosenda, Dkk ,..... sebagai, Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat ;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ;
2. menguatkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 511 / Pdt.G / 2019 / PN.Jkt.Utr. tanggal 1 Oktober 2019, yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat I membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang unruk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
Selanjutnya diberitahukan pula kepadanya apabila keberatan terhadap putusan tersebut diatas ia/mereka dapat mengajukan Permohonan Kasasi Ke Mahkamah Agung RI dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang – undang melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan RE. Martadinata No. 4. Tanjung Priok, Jakarta Utara .
4. Tanjung Priok, Jakarta Utara .

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melalui panggilan Umum dengan cara di umumkan melalui website Pengadilan Negeri Jakarta Utara <http://www.pn-jakartautara.go.id> dan melalui papan pengumuman Pengadilan ;

Jakarta, 15 November 2023.

Yang memberitahukan,
Jurusita Pengganti, Tsb.

SUDIRMAN, S.H.

Nip. 19730221 200604 1 001.

Catatan :

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melauai surat tercatat, sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7. Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pangadilan secara Elektronik